



P U T U S A N

Nomor 229/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, dalam hal ini diwakili oleh **BOYKE PANAHTAN SINAGA-DIREKTUR**, suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, beralamat dan berkedudukan hukum di Jl. Matraman No.147, RW.9, Palmeriam, Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13140. Yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 49 Tanggal 14 September 1967 oleh Julian Nimrod Siregar, SH Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusannya Nomor JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 42 tanggal 17 Desember 2012, oleh Dewi Kusumawati, SH Notaris di Jakarta, yang memperoleh perpanjangan izin usaha dalam bidang Asuransi Jiwa berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor :Kep-071/KM.13/1988 tanggal 15 Juni 1988. Yang mana dalam Perkara ini diwakili oleh kuasanya **POLTAK HUTADJULU. SH.MBA.MH., BINSAR RONITUA SUNDORO, SH.,MARUSAHA, SH., SAMUJI, SH.MH., REGGINALDO SULTAN, SH., MM. GERY HART, SH., ANGGARI FORNAWANSYAH, SH. dan SOFIAN HERIANTO SIANIPAR, SH.** Advocates dan Legal Consultants, berkantor pada **LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & PARTNERS** beralamat di Jl. Manggis No. 62 Blok A., Cinere Estate, Jakarta 16514 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2017, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 24 November 2017 dengan Nomor : 2678/Pdt.G/PMH/PN.JKT.PST, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) yang beralamat Gedung Soemitro Djojohadikusumo, No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Saudari **TRI WANTY OCTAVIA** dan Saudari **FAIZA BESTARI NOORANDA**, yang masing-masing adalah Pegawai pada **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor : SKU-164/SKOJK.01/2017 tertanggal 12 November 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 1 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Januari 2018 dengan Nomor : 15/Pdt.G/PMH/PN.JKT.PST,
Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 229/PEN/PDT/2019/PT. DKI., tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MENGADILI :

1. Bahwa PENGGUGAT melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT. Yang mana sengketa atau perkara tersebut merupakan ranah atau wewenang Pengadilan Umum, oleh karena itu secara Kompetensi Absolute / Kewenangan Mengadili adalah benar secara hukum PENGGUGAT mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Negara yang beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, No. 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, "*Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya*". Yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (*actor sequitur forum rei*) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT untuk diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang asuransi jiwa, berkedudukan di Jalan Matraman Raya No. 165-167 Jakarta Timur

Halaman 2 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13140 yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan No. 49 tanggal 7 Juni 1968 yang dibuat di hadapan JULIAN NIMROD SIREGAR, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor : JA.5/48/13 tanggal 1 Juni 1968, telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 tanggal 06 Maret 2013 oleh H. RIZUL SUDARMADI, S.H., MKn. Notaris di Jakarta dan telah memberikan kontribusi dalam usaha dan kemajuan industri asuransi Indonesia;

2. Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam industri perasuransian nasional, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : 071/KM.134/1988, tanggal 15 Juni 1988, PENGGUGAT telah mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan :
"OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. *terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
 - b. *mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan*
 - c. *mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat."*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
6. Bahwa PENGGUGAT mendapatkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009;

Halaman 3 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa namun setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada PENGGUGAT ternyata TERGUGAT tiba-tiba mengeluarkan **Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013** sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);
8. Bahwa pencabutan izin usaha yang didahului Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dikeluarkan tanggal 30 April 2009 adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dengan Pasal 42 ayat (1) jo pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang membatasi maksimal 12 bulan, karena faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan menjadi beralih pada TERGUGAT untuk melanjutkannya. Namun dalam hal ini adalah TERGUGAT tidak menjalankan perintah undang-undang tersebut, karena kenyataannya TERGUGAT membiarkan adanya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diterima oleh PENGGUGAT selama kurang lebih 5 (lima) tahun. Dimana selama kurun waktu PKU berlaku PENGGUGAT dilarang menerbitkan polis baru sehingga PENGGUGAT tidak dapat menerima pendapatan polis baru kecuali premi lanjutan dari pemegang polis lama. Padahal selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk waktu pembatasan kegiatan usaha, namun TERGUGAT sama sekali tidak melakukan upaya penyelamatan untuk menghidupkan kembali dan atau memberikan solusi terhadap PENGGUGAT;
9. Bahwa namun setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada PENGGUGAT ternyata TERGUGAT tiba-tiba mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013, Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);
10. Bahwa kerugian keuangan yang dialami oleh PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) dengan dikenakannya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh TERGUGAT dan tidak adanya kepastian keputusan dari Regulator mengakibatkan kerugian PENGGUGAT yang mempengaruhi kepada saldoequitas (selisih antara aset dan kewajiban) dari Minus Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256.115.078.194,- menjadi Minus Rp. 768.403.928.543,- pada periode akhir tahun 2012, sehingga kerugian yang merosot tersebut adalah akibat pembiaran yang terlalu lama oleh TERGUGAT dalam masa PKU, seharusnya TERGUGAT sudah dapat memperhitungkan jika masa PKU dibiarkan semakin lama, maka akan bertambah kerugian apalagi pencabutan izin usaha tetap dilakukan TERGUGAT, tanpa ada kepastian hukum bagi PENGGUGAT sampai kapan sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut akan dicabut;

11. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Penyampaian Surat Pernyataan dan Komitmen Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-15/Pem-Saham/2010, yang pada pokoknya menyatakan komitmen PENGGUGAT untuk menyehatkan dan memperbaiki kinerja PENGGUGAT;
12. Bahwa memperhatikan upaya-upaya yang telah dilakukan PENGGUGAT tersebut di atas baik Program Proposal Kegiatan Penyehatan khususnya Komitmen Pernyataan Pemegang Saham PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) yang telah disampaikan melalui Surat Nomor : 15/Pem-Saham/2010, tertanggal 28 Desember 2010, dimana pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan komitmen Pemegang Saham untuk menyehatkan dan memperbaiki kinerja PENGGUGAT sama sekali tidak dihiraukan TERGUGAT;
13. Bahwa patut diduga keras, TERGUGAT memang bersikap tidak adil dan diskriminasi terhadap PENGGUGAT, karena sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan usaha tanggal 30 April 2009 yang sampai 5 (lima) tahun hingga diterbitkan sanksi Pencabutan Izin Usaha, sementara saat itu masih ada investor yang sangat berminat untuk menambah modal untuk mengatasi kesehatan keuangan PENGGUGAT. **Bahwa kaputusan dan keadilan sendiri tentunya harus dipahami sebagai suatu prinsip-prinsip yang menghendaki agar pemerintah (incasu TERGUGAT) dalam melakukan tindakan tidak berlaku secara sewenang-wenang;**
14. Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Pencabutan Izin Usaha tersebut telah mengabaikan asas Kepentingan Umum, karena sebagaimana diketahui jenis usaha PENGGUGAT adalah Asuransi Jiwa yang tentu saja nasabahnya terdiri dari puluhan ribu orang dan badan hukum baik swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara, dimana apabila pencabutan tersebut tetap dilakukan yang menanggung kerugian paling besar adalah peserta itu sendiri dan tenaga kerja yang begitu banyak yang dipekerjakan PENGGUGAT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yakni 142 Kantor Pemasaran dan 129 Kantor Pemasaran Sektor diseluruh wilayah Indonesia;
15. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut maka jelas TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum

Halaman 5 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak bekerja secara aspiratif, akomodatif dan selektif, karena upaya penyelamatan yang telah dan sedang diupayakan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dipertimbangkan dan diperhatikan;

16. Bahwa sikap tidak cermat tersebut jelas terlihat dari tindakan TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan apa dampak yang terjadi secara luas sehingga penentu upaya terakhir penyelamatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT masih lebih baik ketimbang harus melakukan pencabutan Izin Usaha apabila TERGUGAT memperhatikan hal tersebut, PENGGUGAT masih optimis berhasil melakukan penyelamatan karena adanya investor yang sudah hampir melakukan transaksi jual beli saham untuk menambah kesehatan keuangan PENGGUGAT sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang;
17. Bahwa TERGUGAT hanya memerintahkan untuk menyelesaikan seluruh klaim atau kewajiban saja, tetapi tidak memberikan solusi yang tepat, guna kepentingan bersama, sebagaimana seharusnya TERGUGAT sebagai lembaga negara hadir untuk memberikan solusi bagi PENGGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT yang dalam kondisi usaha dan keuangan sangat terpuruk akibat sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diberikan oleh TERGUGAT tidak kunjung memperoleh kepastian untuk dicabut, agar PENGGUGAT dapat kembali menjalankan aktifitas kegiatan usahanya, untuk dapat memperbaiki kondisi keuangan perusahaan;
19. Bahwa ternyata hal yang sangat tidak di duga-duga, Ternyata TERGUGAT bukannya berusaha memberikan solusi kepada PENGGUGAT, ***justru pada tanggal 18 Maret 2015 TERGUGAT mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGGUGAT yang terdaftar dibawah Nomor : 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst ;***
20. Bahwa atas tindakan TERGUGAT dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGGUGAT, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT yang berdampak pada timbulnya kerugian yang sangat amat besar bagi PENGGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, adalah sah secara hukum sebagai PENGGUGAT, dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT, yang secara nyata dan terang atas tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;
22. Bahwa dengan demikian berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah benar kedudukan hukum PENGGUGAT, dan sudah seharusnya berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan, agar kiranya

Halaman 6 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

C. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT SEBAGAI LEMBAGA NEGARA MENGAJUKAN PAILIT TERHADAP PENGGUGAT PADA TANGGAL 18 MARET 2015, DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI PERATURAN PELAKSANA SEBAGAI PAYUNG HUKUM ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa pada tanggal **18 Maret 2015** TERGUGAT atas wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGGUGAT. Atas perbuatan atau tindakan dari TERGUGAT dalam melakukan langkah hukum mengajukan permohonan pailit terhadap PENGGUGAT. Dengan tegas PENGGUGAT katakan bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT tersebut adalah **CACAT HUKUM** karena dilakukan tanpa ada landasan hukum yang mendasarinya, yaitu berupa peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang yang dijalankan oleh TERGUGAT;
2. Berdasarkan hukum dan undang-undang yang dimaksud dengan **Peraturan Pelaksanaan** adalah **aturan yang dibuat oleh Eksekutif (pemerintah) ATAU BADAN LAIN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG**. Berbeda dengan pembuatan undang-undang, peraturan pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif (DPR). Dalam hal ini TERGUGAT sebagai salah satu lembaga negara yang merupakan bagian dari Eksekutif (pemerintah) sebagai Badan atau Lembaga Negara pelaksana undang-undang;
3. Bahwa pada umumnya peraturan pelaksanaan undang-undang dibuat dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#) ("UUD 1945"): **"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."**;
4. Bahwa Penetapan Peraturan Pemerintah yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka (5) [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) ("UU 12/2011") yang berbunyi: **"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut jelas dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah ("PP") seperti yang kita ketahui selama ini memang ditetapkan untuk menjalankan Undang-Undang ("UU") yang melimpahkannya. Sehingga ada pengecualian apabila Undang-Undang mengatur lain terkait peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur

Halaman 7 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam Pasal 6 Jo. Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyatakan :

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. **kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian**, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”;*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan, secara khusus pada huruf (c) ketentuan pasal tersebut menyebutkan salah satunya adalah terkait **kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian**, yang merupakan bidang usaha dari PENGGUGAT;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang OJK, menyatakan :

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. **menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;***
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;*
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;*
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;*
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;*
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;*
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan*
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.;*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT sebagai pelaksana atas Undang-Undang tersebut dalam hal melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian yang merupakan bidang usaha PENGGUGAT, dan TERGUGAT sebagai pelaksana Undang-undang tersebut diwajibkan dan diharuskan untuk menetapkan peraturan pelaksanaan atas perintah Undang-Undang tersebut. Sehingga secara hukum TERGUGAT selain diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap

Halaman 8 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, TERUGAT juga diberi kewenangan untuk menetapkan Peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu TERUGAT bertanggungjawab penuh dalam menjalankan perintah Undang-Undang tersebut dengan membentuk atau menyusun sendiri aturan terkait pelaksanaannya;

10. Bahwa pada kenyataannya TERUGAT sebagai lembaga negara yang berdasarkan Undang-Undang diberi tugas dan kewenangan tersebut di atas, ternyata TERUGAT telah bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Adapun tindakan kesewenang-wenangan yang PENGUGAT maksud adalah terkait tindakan TERUGAT dalam melakukan langkah hukum dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGUGAT, yang mana langkah hukum tersebut dilakukan oleh TERUGAT tanpa didasarkan oleh peraturan pelaksana sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, bahwa TERUGAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada Pasal 6 UU OJK, pelaksanaannya wajib didasarkan pada Peraturan pelaksanaan, yang dibuat oleh OJK (*l.c. Tergugat*).- Pada Pasal 8 UU OJK, *namun kenyataannya TERUGAT dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGUGAT tidak didasarkan pada peraturan pelaksanaan undang-undang, sehingga tidak ada dasar pelaksanaan undang-undang yang dijalankan oleh TERUGAT dalam hal mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGUGAT*;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan TERUGAT telah secara nyata dan terang adalah perbuatan yang **CACAT HUKUM** karena telah melanggar ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 8 [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan](#);
13. Bahwa TERUGAT diberikan wewenang untuk melakukan langkah hukum mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap kegiatan usaha di sektor jasa keuangan khususnya perusahaan perasuransian berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, "*sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, **tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan***";
14. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:
"Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah

Halaman 9 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang ini hanya **dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.**"

15. Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

*"Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di **dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini.**"*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian jelas bahwa TERGUGAT sebagai badan atau lembaga negara yang secara khusus diberi tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang dalam hal pengajuan pailit terhadap Perusahaan Perasuransian yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT;

17. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan langkah hukum pengajuan pailit terhadap PENGGUGAT tidak melakukan analisa hukum dengan baik terhadap dasar-dasar hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum, karena pada kenyataannya TERGUGAT tidak memperhatikan dasar-dasar hukum yang harus dimiliki dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya dalam mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT yang juga diberikan oleh Undang-Undang;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas secara hukum telah nyata dan terang perbuatan TERGUGAT yang mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, adapun rangkaian tindakan atau perbuatan TERGUGAT yang melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT merupakan badan/lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang pada tanggal 22 November 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa TERGUGAT diberikan tugas berdasarkan Undang-Undang, yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, menyatakan :

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

Halaman 10 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c. **kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian**, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”
- Bahwa kemudian atas tugas TERGUGAT tersebut pada Pasal 6 selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang OJK, menyatakan :

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

 - a. **menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;**
 - b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
 - h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban; dan
 - i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, “sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terhitung sejak 31 Desember 2012 TERGUGAT menjadi badan / lembaga negara yang memiliki salah satu fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian. Yang didalamnya termasuk PENGGUGAT;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang salah satu tugas dan wewenang TERGUGAT adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:



“Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

- Bahwa dengan tegas PENGGUGAT sampaikan, **TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan atau wewenang nya mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT tidak atau belum memiliki Peraturan Pelaksana, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah benar bahwa tugas TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT, hanya saja atas tugas yang dimiliki oleh TERGUGAT, dalam menjalankannya TERGUGAT tidak serta merta melengkapi dengan peraturan pelaksana, melainkan hanya berdasarkan undang-undang, sehingga secara hukum tindakan TERGUGAT dalam mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena cacat hukum, sehingga akibatnya segala upaya hukum dan hasil atas upaya hukum tersebut harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

19. Bahwa istilah cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidak sempurnaan atau ketidak lengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh **Black's Law Dictionary**, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk suatu produk peraturan perundang-undangan;

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah jelas dan terang bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT dalam melakukan tugas dan atau kewenangannya dalam mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT adalah perbuatan cacat hukum atau perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang mendasarinya;

21. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT yang melakukan pengajuan pailit terhadap PENGGUGAT tanpa didasarkan peraturan pelaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang adalah merupakan suatu perbuatan yang cacat hukum dan juga perbuatan yang bertentangan / melawan hukum. Dengan demikian sudah seharusnya berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah **seharusnya gugatan PENGGUGAT diterima;**

Halaman 12 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



D. BAHWA BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 28/POJK.05/2015 TENTANG PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, TERGUGAT BARU MEMILIKI DASAR PERATURAN PELAKSANA PENGAJUAN PAILIT PADA TANGGAL 11 DESEMBER 2015:

1. Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, tentu tugas dan wewenangnya juga secara khusus diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini TERGUGAT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan didalam undang-undang tersebut secara khusus pada ketentuan Pasal 6 UU OJK diatur terkait tugas pengaturan dan pengawasan TERGUGAT, terkait kegiatan usaha jasa keuangan, khususnya jasa keuangan perusahaan perasuransian, dan untuk melaksanakan tugas pengaturan tersebut TERGUGAT, diberi wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 UU OJK;
2. Bahwa selanjutnya TERGUGAT diberi tugas dan kewenangan dalam hal pengaturan perusahaan jasa keuangan atau perusahaan perasuransian untuk mengajukan pailit perusahaan perasuransian, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2015 TERGUGAT mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PENGUGAT. Sebagaimana terdaftar pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor : 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.JKT.PST;
4. Bahwa berdasarkan hasil analisa hukum yang kami lakukan terhadap instrument hukum terkait peraturan – peraturan perundang-undangan dan atau peraturan - peraturan internal yang berlaku di lingkup lembaga TERGUGAT. Sama sekali tidak ada landasan hukum bagi TERGUGAT untuk dijadikan sebagai dasar atau pedoman hukum terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan keberadaan peraturan pelaksana adalah penting dan wajib untuk TERGUGAT sebagai pelaksana Undang-Undang tersebut dapat melaksanakan tugas pengaturan terhadap perusahaan jasa keuangan khususnya dalam hal ini perusahaan perasuransian yang didalamnya termasuk PENGUGAT;

Halaman 13 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal sama juga terdapat didalam ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan :

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sangat jelas ***bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 wajib memiliki peraturan pelaksanaan dan paling lama di tetapkan 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;***

7. Bahwa terkait urgensi keberadaan peraturan pelaksanaan terhadap suatu Undang-Undang sifatnya tidaklah wajib, namun menjadi wajib apabila hal tersebut di atur secara langsung di dalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini TERGUGAT dengan tugas dan wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut undang-undang mengamanatkan untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan pelaksanaan;
8. Bahwa alasan pertimbangan hukum PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TERGUGAT adalah dikarenakan adanya dasar hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang **diundangkan pada tanggal 11 Desember 2015;**
9. Bahwa berdasarkan konsideran dalam POJK No. 28/POJK.05/2015 disebutkan :

9.1. ***“Menimbang :***

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah”;

9.2. ***“Mengingat :***

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

Halaman 14 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang tertulis dalam konsideran POJK No. 28/POJK.05/2015. membuktikan bahwa memang sebelumnya belum pernah ada peraturan pelaksanaan yang berkaitan "*Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah*";
11. Bahwa dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Ic. Tergugat) tersebut di atas, membuktikan bahwa memang ketentuan mengenai tugas pengaturan yang dimiliki TERGUGAT atas perintah Undang-Undang adalah bersifat wajib, namun hal tersebut telah di abaikan atau kesampingkan oleh TERGUGAT, terbukti dengan sewenang-wenang tanpa dasar hukum terkait pelaksanaannya untuk bertindak TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT;
12. Bahwa tindakan kesewenang-wenangan yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT terjadi karena TERGUGAT yang atas perintah Undang-Undang diberi kewenangan untuk mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT, namun kewenangan tersebut dijalankan dengan cara sewenang-wenang karena TERGUGAT menjalankan kewenangannya jauh sebelum peraturan pelaksanaan atas tugas yang diberikan oleh Undang-Undang;
13. Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengajukan pailit dilakukan pada tanggal **18 Maret 2015.-** TERGUGAT mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PENGGUGAT. Sebagaimana terdaftar pada **Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Nomor : 04/PDT-SUS-Pailit/2015/PN.JKT.PST**, padahal peraturan pelaksanaan atas wewenang mengajukan pailit baru berlaku sejak POJK diundangkan pada **11 Desember 2015** sebagaimana di atur dalam Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang **diundangkan pada tanggal 11 Desember 2015;**
14. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ada tenggang waktu yang sangat jauh, sejak TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015 dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pada tanggal 11 Desember 2015;
15. Bahwa dengan adanya kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan TERGUGAT, yang tanpa adanya aturan hukum yaitu berupa peraturan pelaksanaan atas undang-undang Perasuransian dan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal kewenangan mengajukan pailit atas PENGGUGAT yang berada pada

Halaman 15 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Secara nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menjadi tidak jelas atas dasar apa TERGUGAT mengajukan pailit, apakah berdasarkan permohonan kreditur atau berdasarkan kehendak TERGUGAT sendiri, sebagaimana yang seharusnya di atur terlebih dahulu di dalam Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Perasuransian yaitu dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, pada tanggal 11 Desember 2015;

16. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa tindakan TERGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT, untuk itu sudah seharusnya TERGUGAT mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk memberikan ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana yang PENGUGAT mintakan didalam Petitem gugatan a quo;

E. BAHWA TINDAKAN TERGUGAT DALAM MENGAJUKAN PAILIT TERHADAP PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM :

1. Bahwa salah satu dasar atau alasan hukum PENGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, adalah karena PENGUGAT melihat adanya kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam melakukan pengajuan pailit terhadap PENGUGAT. Karena ternyata TERGUGAT dalam melakukan perbuatan tersebut telah menciderai tujuan pembentukan, pemberlakuan, dan pelaksanaan undang-undang yang mendasari TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGUGAT sampaikan sebelumnya, bahwa TERGUGAT yang merupakan lembaga yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang yang juga memiliki tugas dan kewenangan khusus yang diberikan Undang-Undang. Secara hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah dilakukan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT ;
3. Bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 16 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengingatkan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang harus memperhatikan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik adapun salah satu asasnya adalah **“asas dapat dilaksanakan”**, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

4. Bahwa berdasarkan asas tersebut sangat jelas bahwa setiap undang-undang dibentuk harus dapat dilaksanakan, dalam hal ini pelaksanaan secara yuridis, baik pelaksanaan secara langsung diatur dalam Undang-Undang, maupun berdasarkan adanya Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Internal Badan / Lembaga yang diberi wewenang membentuk Peraturan Pelaksanaannya sendiri atas amanat suatu Undang-Undang;
 5. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT tanpa didasari Peraturan Pelaksanaan sebagaimana yang telah diperintahkan dalam undang-undang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan **“Asas Legalitas”** (*The Principle Of Legality*). Asas ini merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dipertahankan dalam upaya penegakan hukum dan demi terwujudnya kepastian hukum. Makna Asas Legalitas harus dimaknai secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan, yang mana dalam hal ini asas legalitas yang PENGGUGAT maksud adalah asas legalitas dalam tatanan system hukum di Indonesia, sebab jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya Asas Legalitas, maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan hukum setiap subyek hukum;
 6. Bahwa keberadaan Asas Legalitas pada umumnya hanya berlaku pada Hukum Pidana, karena sifatnya yang sangat fundamental karena Asas Legalitas memiliki tujuan melindungi setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penguasa / Pemerintah, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Sehingga setiap unsur penegak hukum dan atau pelaksanaan Undang-Undang tidak dapat melakukan suatu langkah hukum apapun, apabila belum ada dasar hukum yang mendasarinya;
 7. Bahwa kaitannya dengan perkara *a quo* TERGUGAT secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang benar-benar sangat bertentangan dengan Asas Legalitas. Yang mana TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan hukum atau langkah hukum terhadap PENGGUGAT tanpa didasari adanya aturan hukum sebagai dasar hukumnya;
- Bahwa perbuatan hukum atau langkah hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan Asas Legalitas adalah atas perbuatan hukum yang

Halaman 17 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT yang mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015, sementara peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2015 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

8. Bahwa merujuk pada Asas Legalistas, seharusnya TERGUGAT berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan baru dapat melaksanakan perintah Undang-Undang dalam mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT adalah sejak tanggal 11 Desember 2015, namun kenyataannya TERGUGAT telah melakukan perbuatannya pada tanggal 18 Maret 2015. Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa perbuatan TERGUGAT adalah bertentangan dengan Asas Legalitas;

F. BAHWA KESALAHAN TERGUGAT DALAM PROSES PENUNJUKKAN KURATOR YANG SAAT INI DALAM STATUS TERDAKWA ATAS PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PENGHELAPAN DAN PENCUCIAN UANG. KETIGANYA DIJERAT DENGAN PASAL 372 KUHP DAN PASAL 2, 3 DAN 4 UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) JUNCTO PASAL 55, 56 KUHP ADALAH BUKTI DALAM PROSES PENGAJUAN PAILIT TERHADAP PENGGUGAT BELUM TERDAPAT KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN ATAS UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN DAN ATAU UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN;

1. Bahwa TERGUGAT di dalam Permohonan Penyataan Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015, begitu juga dalam upaya hukum kasasi yang secara hukum permohonan tersebut adalah cacat hukum karena dilakukan sebelum adanya peraturan pelaksanaan atas upaya hukum tersebut, sehingga perbuatan itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Didalam Permohonan tersebut TERGUGAT pada point 4 (empat) Petitum memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan :

- Menunjuk dan mengangkat :
 - a. Sdr. Raymond Bonggard Pardede, SH.,
 - b. Sdr. Gindo Hutahaean, SH.,
 - c. Sdr. Lukman Sembada, SH.,
 - d. Sdr. Indra Nurcahya, SH., MH.,
 - e. Sdr. Rudy Indrajaya, SH., MH.,

Halaman 18 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Kurator dalam kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya.

2. Bahwa berdasarkan putusan Nomor : 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2015, Majelis Hakim memberikan putusan dalam pokok perkara :
 - Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon Otoritas Jasa Keuangan terhadap Termohon PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
3. Bahwa kemudian pada tahap kasasi, Permohonan Pailit yang diajukan TERGUGAT dikabulkan dan juga dengan serta merta mengabulkan Kurator yang dimohonkan atas nama Sdr. Raymond Bonggard Pardede, SH. Sebagai Kurator untuk kepailitan PENGGUGAT;
4. Bahwa seiring berjalannya proses pelaksanaan putusan pailit tersebut, Kurator yang ditunjuk oleh TERGUGAT dan disetujui oleh Pengadilan, menjalankan tugasnya dalam melakukan pengumpulan harta kekayaan PENGGUGAT baik yang terdiri dari Rekening Bank, dan Aset-aset Perusahaan lainnya;
5. Bahwa atas putusan pailit tersebut Kurator memiliki tanggungjawab penuh untuk pemenuhan hak-hak para pemegang polis atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, dengan membayarkan klaim-klaim kepada para pemegang polis yang tercatat sebagai nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu proses pembayaran atas klaim-klaim tersebut, ternyata terjadi permasalahan, yang mana kurator-kurator tersebut tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga banyak nasabah pemegang polis yang merasa di rugikan, hingga akhirnya beberapa dari pemegang polis melaporkan perbuatan kurator tersebut ke BARESKRIM POLRI atas Tuduhan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dan Pencucian Uang. ketiganya dijerat dengan pasal 372 KUHP dan pasal 2, 3 dan 4 UU nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) *juncto* pasal 55, 56 KUHP;
7. Bahwa saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Register Perkara : 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim;
8. Bahwa sebelum perkara tersebut di periksa dimuka pengadilan, sebelumnya Komite Etik Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) telah melakukan sidang etik atas perkara tersebut, yang mana dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komite Etik, telah terbukti bahwa Kurator yang menangani pailit PENGGUGAT melakukan Pelanggaran Etik, dan dijatuhkan sanksi pemecatan atau pencabutan lisensi sebagai kurator;

Halaman 19 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara hukum dan peraturan perundang-undangan, tindakan TERGUGAT yang melakukan pengajuan pailit dan penunjukkan kurator terhadap PENGGUGAT dilakukan tanpa adanya dasar hukum terkait tata cara pemilihan dan penentuan kurator yang sebaiknya diatur dalam ketentuan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang dijalankan oleh TERGUGAT. Sehingga hasilnya kurator yang ditunjuk oleh TERGUGAT secara hukum tidak memenuhi kriteria untuk ditunjuk sebagai kurator dalam proses pailit PENGGUGAT, karena kurator tersebut telah melebihi jumlah perkara yang dapat di tangani sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia;

G. BAHWA PENCABUTAN IZIN USAHA PENGGUGAT YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT HARUS DIBATALKAN, KARENA TERGUGAT SEBAGAI LEMBAGA NEGARA TIDAK MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DALAM HAL PENGATURAN DAN PENGAWASAN SERTA TIDAK MELAKUKAN UPAYA PENYEHATAN, PENYELAMATAN TERHADAP PENGGUGAT, MELAINKAN TERGUGAT DENGAN SEWENANG-WENANG MELAKUKAN PENCABUTAN IZIN USAHA TERHADAP PENGGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan :
“Sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya dilanjutkan oleh OJK.”
2. Bahwa sekitar tahun 2007 perusahaan PENGGUGAT mengalami penurunan rasio kesehatan keuangan (solvabilitas), sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian berupa Sanksi Peringatan Pertama Nomor : S-1287/ MK.10/2007, tanggal 9 Oktober 2007 dan Sanksi Peringatan Kedua Nomor : S-1468/MK.10/2007, tanggal 4 Desember 2007;
3. Bahwa kemudian tanggal 24 Juni 2008 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) menjatuhkan sanksi Peringatan Pertama berdasarkan surat Nomor : S-121/MK.10/2008, tertanggal 24 Januari 2008 Tentang Pencabutan Sanksi Peringatan Pertama;

Halaman 20 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2008 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) menjatuhkan sanksi Peringatan Ketiga berdasarkan surat Nomor : S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008;
5. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008 PENGGUGAT mengirimkan Surat Nomor : 177/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK);
6. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2008 PENGGUGAT mengirimkan lagi Surat Nomor : 206/DIRUT/2008, Perihal : Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK);
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2008 PENGGUGAT mengirimkan lagi surat Nomor : 236/DIRUT/2008, Perihal : Laporan Pelaksanaan Program Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK);
8. Bahwa tanggal 23 September 2008 PENGGUGAT pernah mengajukan permohonan kelonggaran waktu kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) untuk memenuhi ketentuan solvabilitas maupun pertimbangan yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Surat PENGGUGAT Nomor : 292/DIRUT/2008, tertanggal 23 September 2008;
9. Bahwa pada tanggal 12 November 2008 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengirimkan Surat Nomor : S-8165/BL/2008, Perihal : Proposal Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada PENGGUGAT yang mana pada pokoknya menyatakan Program Kegiatan dalam Proposal penyehatan yang diajukan PENGGUGAT dipandang tidak dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan keuangan PENGGUGAT;
10. Bahwa pada tanggal 30 April 2009 dan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap PENGGUGAT berdasarkan Surat Nomor : S-694/MK.10/2009;
11. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009 PENGGUGAT telah mengirimkan surat Nomor : 191/DIRUT/2009 kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai upaya penyelamatan PENGGUGAT dan memohon kebijaksanaan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK);

Halaman 21 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 PENGUGAT mengirimkan lagi Surat Nomor : 229/DIRUT/2009, Perihal : Progress Report Penyehatan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK);
13. Bahwa perlu untuk PENGUGAT sampaikan dalam gugatan ini, bahwa terkait pembayaran Klaim kepada Nasabah sampai dengan tahun 2009 (sebelum PKU) tidak mengalami keterlambatan, PENGUGAT masih dapat menjalankan kewajiban untuk membayarkan Klaim dari nasabah;
14. Bahwa pada tanggal 21 April 2010 PENGUGAT mengirimkan Surat Nomor : 003/Pem Saham/2010, Perihal : Pengakhiran Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang pada pokoknya mengatakan bahwa para pemegang saham tidak dapat memenuhi hasil pertemuan tanggal 7 April 2010 yaitu pemenuhan kekurangan modal setor karena berhubung PENGUGAT sedang ada pergantian manajemen baru;
15. Bahwa pada tanggal 30 November 2010 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) telah mengirimkan surat kepada PENGUGAT tentang RUPSLB PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Surat Nomor : S-10740/BL/2010 yang pada pokoknya menyatakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) telah jatuh tempo;
16. Bahwa namun setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada PENGUGAT ternyata TERGUGAT tiba-tiba mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);
17. Bahwa TERGUGAT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sama saja TERGUGAT tidak memberikan perhatian kepada PENGUGAT, sementara dalam tugas dan fungsinya TERGUGAT wajib untuk melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap PENGUGAT, sebagaimana diamantkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang OJK yang menyatakan :

"OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

 - a. *kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
 - b. *kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
 - c. ***kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya."***

Halaman 22 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang tentunya sangat merugikan bagi PENGGUGAT, yang mana selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk waktu pembatasan kegiatan usaha, namun PENGGUGAT sama sekali tidak melakukan upaya penyelamatan untuk menghidupkan kembali dan atau memberikan solusi terhadap PENGGUGAT sesuai Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Asuransi;
19. Bahwa kerugian keuangan yang dialami oleh PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya) dengan dikenakannya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh TERGUGAT dan tidak adanya kepastian keputusan dari Regulator mengakibatkan kerugian PENGGUGAT yang mempengaruhi kepada Saldoequitas (selisih antara aset dan kewajiban) dari Minus Rp. 256.115.078.194,- menjadi Minus Rp. 768.403.928.543,- pada periode akhir tahun 2012, sehingga kerugian yang merosot tersebut adalah akibat pembiaran yang terlalu lama oleh TERGUGAT dalam masa PKU, seharusnya TERGUGAT sudah dapat memperhitungkan jika masa PKU dibiarkan semakin lama, maka akan bertambah kerugian apalagi pencabutan izin usaha tetap dilakukan TERGUGAT, tanpa ada kepastian hukum bagi PENGGUGAT sampai kapan sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut akan dicabut;
20. Bahwa tanpa alasan yang patut secara hukum, TERGUGAT mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGGUGAT, yang mana secara hukum dan peraturan yang berlaku, ternyata TERGUGAT belum memiliki payung hukum untuk dapat melakukan langkah hukum dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PENGGUGAT pada bulan Maret 2015 sesuai dengan permohonan yang terdaftar pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 *fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan dan kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan*;
22. Bahwa namun setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada PENGGUGAT ternyata TERGUGAT tiba-tiba mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi

Halaman 23 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU);

23. Bahwa berdasarkan ketentuan yang masih berlaku saat itu, yaitu Pasal 41 ayat (3) Jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan usaha Perasuransian, menyatakan :

"Pasal 41 ayat (3) : Dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan dimaksud perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha."

Junto

"Pasal 42 (1) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan."

24. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, membuktikan betapa lalainya TERGUGAT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga berdampak pada status kegiatan usaha PENGGUGAT menjadi tidak jelas, karena tidak adanya kepastian hukum yang didapatkan selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun, karena PENGGUGAT sangat yakin apabila sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diterima oleh PENGGUGAT segera dicabut, maka PENGGUGAT dapat memperbaiki keadaan keuangan perusahaan, sehingga masalah pembayaran Klaim Pemegang Polis akan dapat diselesaikan, sesuai dengan komitmen PENGGUGAT;
25. Bahwa TERGUGAT sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk khusus untuk mengatur dan mengawasi perusahaan jasa keuangan telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas tindakan TERGUGAT yang tidak menindak lanjuti Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diberikan Menteri Keuangan kepada PENGGUGAT pada tanggal 30 April 2009, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, TERGUGAT berdasarkan fungsi, tugas dan wewenangnya wajib melanjutkan fungsi, tugas dan wewenang dari Menteri Keuangan yang memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PENGGUGAT;
26. Bahwa Keputusan Pencabutan Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut dipastikan merugikan ribuan peserta/ nasabah dan tenaga kerja yang dipekerjakan PENGGUGAT yang berjumlah 6.710 orang (sebelum PKU) dari seluruh cabang di Indonesia yang dikelola oleh PENGGUGAT yang berjumlah 142 Kantor Pemasaran Distrik dan 129 Kantor Pemasaran dalam keadaan defisit dan usaha untuk menyelamatkannya menjadi terhenti dan tidak

Halaman 24 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh investor, dengan demikian Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

27. Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut telah mengabaikan Asas Kepentingan Umum, karena sebagaimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TERGUGAT haruslah memperhatikan asas-asas sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang OJK yakni *"Asas kepentingan Umum yaitu Asas membela dan melindungi kepentingan umum konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum"*;
28. Bahwa secara jelas dan nyata, tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Pencabutan Izin Usaha tersebut telah mengabaikan asas Kepentingan umum, karena sebagaimana diketahui jenis usaha PENGGUGAT adalah asuransi jiwa yang tentu saja nasabahnya terdiri dari puluhan ribu orang dan badan hukum baik swasta ataupun Badan Usaha Milik Negara, dimana apabila pencabutan tersebut tetap dilakukan yang menanggung kerugian paling besar adalah peserta itu sendiri dan tenaga kerja yang begitu banyak yang dipekerjakan PENGGUGAT di Kantor Pusat dan Kantor Cabang yakni 142 Kantor Pemasaran dan 129 Kantor Pemasaran Sektor diseluruh wilayah Indonesia;
29. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Pencabutan Izin Usaha tersebut maka jelas TERGUGAT tidak mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum serta tidak bekerja secara aspiratif, akomodatif dan selektif, karena upaya penyelamatan yang telah dan sedang diupayakan oleh PENGGUGAT sama sekali tidak dipertimbangkan dan diperhatikan;
30. Bahwa sikap tidak cermat tersebut jelas terlihat dari tindakan TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan secara keseluruhan apa dampak yang terjadi secara luas sehingga penentu upaya terakhir penyelamatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT apabila TERGUGAT masih lebih baik ketimbang harus melakukan pencabutan Izin Usaha apabila TERGUGAT memperhatikan hal tersebut, PENGGUGAT masih optimis berhasil melakukan penyelamatan karena adanya investor yang sudah hampir melakukan transaksi jual beli saham untuk menambah kesehatan keuangan PENGGUGAT sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang;
31. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas dan terang tindakan yang dilakukan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang diberikan amanat oleh Undang-Undang, adapun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terdiri dari :

Halaman 25 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT terkait dengan jangka waktu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diterima oleh PENGGUGAT, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah jangka waktunya adalah 12 bulan;
- 31.2. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghiraukan permohonan yang disampaikan oleh PENGGUGAT untuk diberikan solusi terkait upaya penyehatan dan penyelamatan kegiatan usaha PENGGUGAT;
- 31.3. Bahwa PENGGUGAT telah secara sewenang-wenang mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha kepada PENGGUGAT;
- 31.4. Bahwa PENGGUGAT secara nyata dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena upaya TERGUGAT dalam mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PENGUGAT pada bulan Maret 2015 belum memiliki payung hukum terkait dengan peraturan pelaksanaannya;
- 31.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum yang PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa TERGUGAT tidak menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara pelaksana Undang-Undang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PENGGUGAT. Serta Melakukan Upaya Penyehatan, Penyelamatan, Melainkan Tergugat Dengan Sewenang-Wenang Melakukan Pencabutan Izin Usaha Terhadap Penggugat Adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku **Gugatan PENGGUGAT Dapat Diterima.**

H. BAHWA PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PASAL 1365 KUH PERDATA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT :

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut telah nyata dan terbukti memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT, dimana uraian Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Perbuatan Tersebut Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)

Bahwa TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015, namun berdasarkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan

Halaman 26 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah, yang di undangkan pada tanggal 11 Desember 2011;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya berdasarkan hukum TERGUGAT baru dapat melaksanakan tugasnya dalam mengajukan pailit kepada PENGGUGAT adalah sejak tanggal 11 Desember 2015, oleh karena itu perbuatan hukum atau langkah hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015 adalah cacat hukum, sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

Bahwa perbuatan TERGUGAT dalam mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT sebelum atau tanpa adanya dasar hukum terkait peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Yang mana jelas pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, TERGUGAT dalam melaksanakan tugas pengaturannya yang diberikan oleh undang-undang terhadap perusahaan perasuransian, TERGUGAT dapat menetapkan peraturan pelaksanaannya;

Bahwa tindakan atau perbuatan TERGUGAT lainnya yang juga merupakan perbuatan melawan hukum adalah dengan tidak memberikan kepastian hukum bagi PENGGUGAT terkait dengan jangka waktu sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha yang diterima oleh PENGGUGAT, yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Jo. Peraturan Pemerintah jangka waktunya adalah 12 bulan. Bahwa TERGUGAT tidak pernah menghiraukan permohonan yang disampaikan oleh PENGGUGAT untuk diberikan solusi terkait upaya penyehatan dan penyelamatan kegiatan usaha PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT telah secara sewenang-wenang mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha kepada PENGGUGAT;

Bahwa setelah adanya Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) dan pembiaran selama kurang lebih 5 (lima) tahun ternyata tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada PENGGUGAT ternyata TERGUGAT tiba-tiba mengeluarkan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 sebagai kelanjutan dari Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)

Bahwa atas tindakan TERGUGAT khususnya tindakan yang mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT sebelum adanya peraturan pelaksanaan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu secara

Halaman 27 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dan berdasarkan fakta-fakta hukum unsur **Perbuatan Tersebut Adalah Melawan Hukum Telah Terpenuhi;**

b) Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku.

Perbuatan TERGUGAT secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum yang bersumber dari kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sadar;

Bahwa TERGUGAT sebagai lembaga yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang sudah sepatutnya untuk memahami ketentuan undang-undang yang berlaku di atasnya. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT sebelum adanya peraturan pelaksanaan adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal dan tidak dapat ditoleransi. Karena dampaknya sangat amat merugikan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang dalam rentang waktu sampai dengan 11 Desember 2015 telah diajukan pailit oleh TERGUGAT, yang salah satunya adalah PENGGUGAT. Dengan demikian **Unsur Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku Telah Terpenuhi;**

c) Adanya Kerugian Bagi Korban.

Bahwa terkait kerugian, sudah tidak dapat di pungkiri lagi bahwa atas tindakan TERGUGAT mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT dan atas dikabulkannya permohonan pailit tersebut oleh Mahkamah Agung, hal tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT, baik kerugian secara materiil dan immateriil;

Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan proses eksekusi atas putusan pailit yang diterima oleh PENGGUGAT sedang berjalan, sudah tidak ada lagi kegiatan usaha yang berjalan pada PENGGUGAT dan juga saat ini sedang dilakukan pengumpulan bundle pailit oleh tim kurator, dan ada juga beberapa nasabah / pemegang polis yang sudah di bayarkan;

Bahwa sesungguhnya PENGGUGAT tidak dapat menolak atas tindakan TERGUGAT yang atas permohonan para pemegang polis kemudian mengajukan pailit terhadap PENGGUGAT. Namun perihal yang PENGGUGAT tidak terima adalah nyata tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah merupakan tindakan yang cacat hukum dan melawan hukum;

Bahwa PENGGUGAT selama proses pailit selalu berupaya agar permohonan yang diajukan oleh TERGUGAT ditolak oleh Pengadilan, karena PENGGUGAT masih mampu untuk membayar seluruh tagihan klaim dari pemegang polis apabila dilakukan konsolidasi, modal akan

Halaman 28 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT kumpulan dari harta dan asset PENGGUGAT yang terdapat pada anak-anak perusahaan lainnya, yang dalamnya PENGGUGAT merupakan pemegang saham mayoritas;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :
 - Bahwa berdasarkan hasil laporan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, PENGGUGAT setiap tahun mendapatkan keuntungan dari biaya premi asuransi sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah), sehingga apabila di hitung sejak di lakukannya Pencabutan Izin Usaha oleh TERGUGAT pada Oktober 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sekitar kurang lebih selama 4 (empat) tahun PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar :
$$\text{Rp. } 360.000.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 1.440.000.000.000.$$

Sehingga total kerugian materiil yang PENGGUGAT alami sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 1.440.000.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah);

- Kerugian Imateriil :
 - Sejak 30 April 2009 s/d sekarang PENGGUGAT telah kehilangan peluang investasi dan bisnis sebesar Rp. 4. 000.000.000.000,- (triliun rupiah)

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara materiil dan imateriil sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah);

d) Adanya Kausul Antara Perbuatan Dengan Kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian pemenuhan unsur pasal tersebut di atas, sangat jelas adanya kausul antara perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan besarnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT tidak akan mengalami kerugian apabila TERGUGAT dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang, yang merupakan perbuatan melawan hukum, yang akibatnya sangat merugikan bagi PENGGUGAT, dengan kerugian secara materiil dan imateriil kurang lebih sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah). Dengan demikian **Unsur Adanya Kausul Antara Perbuatan Dengan Kerugian telah terpenuhi**;

Halaman 29 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian dalam Posita PENGUGAT telah jelas terurai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang menimbulkan kerugian yang nyata secara materil terhadap PENGUGAT sebagai berikut:

- Kerugian Materil :

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, PENGUGAT setiap tahun mendapatkan keuntungan dari biaya premi asuransi sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah), sehingga apabila di hitung sejak di lakukannya Pencabutan Izin Usaha oleh TERGUGAT pada Oktober 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sekitar kurang lebih selama 4 (empat) tahun PENGUGAT telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.440.000.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah) sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar;

- Kerugian Imateril :

- Sejak 30 April 2009 s/d sekarang PENGUGAT telah kehilangan peluang investasi dan bisnis sebesar Rp. 4. 000.000.000.000,- (triliun rupiah)

Oleh karenanya demi hukum TERGUGAT harus mengganti kerugian yang dialami PENGUGAT secara materil dan Imateril yang jumlahnya sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah);

3. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dan merupak tanggung jawab secara hukum dimana TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT, maka sudah sepatutnya demi hukum dan adil TERGUGAT dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara aquo;

4. Bahwa Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) Bahwa Gugatan Para PENGUGAT didasarkan dari fakta dan bukti-bukti yang kuat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya;

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan PENGUGAT di atas, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 30 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PENGGUGAT pada tanggal 18 Maret 2015 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 adalah Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil terhadap PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil :
 - Bahwa berdasarkan hasil laporan Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, PENGGUGAT setiap tahun mendapatkan keuntungan dari biaya premi asuransi sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah), sehingga apabila di hitung sejak di lakukannya Pencabutan Izin Usaha oleh TERGUGAT pada Oktober 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sekitar kurang lebih selama 4 (empat) tahun PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.440.000.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah) sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah sebesar;
 - Kerugian Imateriil :
 - Sejak 30 April 2009 s/d sekarang PENGGUGAT telah kehilangan peluang investasi dan bisnis sebesar Rp. 4.000.000.000.000,- (triliun rupiah)
- Oleh karenanya demi hukum TERGUGAT harus mengganti kerugian yang dialami PENGGUGAT secara materiil dan Immateriil yang jumlahnya sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 31 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan Jawaban tertulis bertanggal 14 Maret 2018 yang berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak kedudukan Sdr. Boyke Panahatan Sinaga selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, untuk selanjutnya disebut PT AJ BAJ sebagai Penggugat dalam perkara a quo yang mana berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatan halaman 1 menyatakan:

"PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA

Dalam hal ini diwakili oleh Boyke Panahatan Sinaga- Direktur suatu Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, beralamat selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT"

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 27 Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tertanggal 27 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan peninjauan kembali Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 28 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan menunjuk Dr. Raymond Bonggard Pardede, S.H. sebagai Kurator dalam perkara tersebut.
3. Bahwa dalam perkembangannya terdapat pergantian dan penambahan anggota Kurator sehingga susunan Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menjadi:

- 1) Sdr. Isak Rifai Saokori, SH., MH
- 2) Sdr. Yanto Aprianto, SH
- 3) Sdr. Jo Wendy Suyoto, SH
- 4) Sdr. Agus Dwiwarsono, SH., MH dan
- 5) Sdr. Kevin Satriawan Tandra, SH

4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk selanjutnya disebut UUK menyatakan:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

5. Selain itu, berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5) UUK disebutkan:

Ayat (1):

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Halaman 32 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5):

Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

6. Bahwa berdasarkan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan perkara a quo halaman 45 sampai dengan halaman 46, Penggugat telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sejumlah uang kepada Penggugat in casu PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit).
7. Bahwa terlepas dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum ganti rugi sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam surat gugatan perkara a quo, maka petitum tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan aset atau harta budel pailit dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit). Dengan demikian hal tersebut jelas merupakan kewenangan dan kepentingan Kurator berdasarkan UUK.
8. Sehingga dengan demikian, jika PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam **pailit**) berpendapat ada pihak-pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban dengan mengganti kerugian sejumlah uang yang nyata-nyata merupakan aset atau budel pailit dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (**dalam pailit**) selaku debitur pailit, maka hal tersebut merupakan kewenangan Kurator dalam menggugat pihak-pihak tersebut dan bukan kewenangan Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (**dalam pailit**) in casu Penggugat.
9. Bahwa Tergugat juga menolak pendapat Penggugat yang pada pokoknya mendasarkan kedudukan Direksi PT AJ BAJ pada Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUK yang menyatakan organ perseroan tetap berfungsi.
10. Bahwa dasar Penggugat menggunakan dasar Penjelasan Pasal 24 UUK merupakan tindakan yang keliru karena hanya mendasarkan pada sebagian kalimat yang dipenggal-penggal sehingga menguntungkan Penggugat. Adapun kalimat pengaturan Pasal 24 UUK secara keseluruhan beserta Penjelasannya menyatakan:

Pasal 24 ayat (1)

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Penjelasan Pasal 24 ayat (1)

Dalam hal Debitor adalah Perseroan terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.

Halaman 33 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



11. Kemudian, berdasarkan Pasal 21 UUK menyebutkan:
Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan
12. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, justru sebaliknya, berdasarkan pasal 21 jo. Pasal 24 UUK dengan tegas menyatakan bahwa Debitor, dalam hal ini PT AJ BAJ demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
13. Bahwa berdasarkan Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek menyatakan:
"...Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.."
14. Selanjutnya, menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata halaman 111*, menyatakan:
"... Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona..."
15. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang sama juga menegaskan bahwa apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) yang disebabkan penggugat dalam kondisi:
 - a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;
 - b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum (orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum)
16. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa yang bernaung di bawah perwalian diantaranya adalah mereka yang berada dalam keadaan pailit.
17. Dengan demikian, Direksi PT AJ BAJ telah berada di bawah perwalian yaitu Kurator dan telah kehilangan haknya atas segala sesuatu termasuk dalam mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya gugatan di hadapan pengadilan, khususnya di hadapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memproses kepailitan PT AJ BAJ.

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Legal Standing Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan berdasarkan UUK dan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat karena telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

B.1. KEWENANGAN MENGADILI PENANGANAN KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA DAN SURAT SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

19. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada halaman 1 s.d. halaman 47 surat gugatan.
20. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 1 s.d. halaman 8 angka 18 dan halaman 29 angka 1 s.d. halaman 38 angka 32 surat gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dan Surat Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha** karena telah mengabaikan asas kepentingan umum dan tidak mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum serta upaya penyelamatan yang telah dan sedang diupayakan oleh Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan dan diperhatikan.
21. Selain itu, dalam dalil Penggugat pada halaman 5 angka 8 surat gugatan, secara khusus Penggugat yang menyatakan bahwa:
- “Bahwa pencabutan izin usaha yang didahului Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang dikeluarkan tanggal 30 April 2009 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni dengan Pasal 42 ayat (1) jo. pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang membatasi maksimal 12 bulan, karena faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa yang sebelumnya merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan menjadi beralih pada Tergugat untuk melanjutkannya...”*
22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut, telah jelas dan nyata bahwa yang yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan perkara *a quo* adalah keberatan Penggugat terhadap penerbitan dari Surat Keputusan Pencabutan Izin

Halaman 35 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha dan Surat Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat.

23. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dilakukan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, untuk selanjutnya disebut UU PTUN, diantaranya mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 4:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 1 angka 7:

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 47:

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

24. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dan Surat Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha sebagaimana diuraikan di atas termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Tata Usaha Negara yang mana kewenangan mengadili hal tersebut berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
25. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap keberatan Penggugat atas Keputusan Pencabutan Izin Usaha atas nama Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT yang dikuatkan di tingkat Banding melalui Putusan Nomor 220/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 30 September 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 103 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 serta telah dikuatkan pula oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/TUN/2017 tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Izin

Halaman 36 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa dalam perkara a quo, Penggugat keberatan terhadap Keputusan Pencabutan Izin Usaha atas nama Penggugat, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.
27. Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana disebutkan Penggugat dalam Petitumnya angka 3 halaman 45, dengan mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim yaitu:

"Menyatakan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor : KEP-112/D.05/2013 tentang pencabutan Izin Usajha di bidang Asuransi Jiwa atas PENGGUGAT (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 adalah Batal Demi Hukum;"

Yang mana kewenangan untuk menyatakan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. (vide Pasal 1 angka 3 jo. angka 7 UU PTUN).

28. Oleh karena kewenangan mengadili terkait Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan terkait perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan perkara a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
29. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas berkaitan dengan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa perkara a quo, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk dapat memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat di atas, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo.

B.2. KEWENANGAN MEMERIKSA LEGAL STANDING ATAU DASAR HUKUM TERGUGAT DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN MERUPAKAN KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA

30. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit tanpa dasar hukum dan seluruh petitum Penggugat dalam surat gugatannya.
31. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 8 angka 19 s.d. halaman 29 angka 9 surat gugatan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat selaku lembaga negara bertentangan dengan asas-asas hukum dan telah bertindak sewenang-wenang karena telah melakukan langkah hukum pengajuan permohonan

Halaman 37 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pailit terhadap Penggugat tanpa melakukan analisa hukum dengan baik atas dasar-dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum kepailitan tersebut.

32. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. angka 7 UUK menyatakan:

Pasal 1 angka 1:

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 7:

Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

33. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, keberatan Penggugat terhadap proses dan analisa hukum terkait permohonan kepailitan atas nama Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dan bukan pada Pengadilan Negeri.
34. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap keberatan Penggugat atas permohonan Kepailitan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 Jo. Nomor: 27 Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tertanggal 27 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 Jo. **Putusan Peninjauan Kembali** Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 28 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya memutuskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
35. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim pahami bersama, dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, sudah barang tentu Majelis Hakim Pengadilan Niaga maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus permohonan tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan analisis dasar hukum dari Tergugat selaku pemohon pailit.
36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mempermasalahkan proses permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Negeri. **Hal tersebut juga diakui oleh Penggugat dalam Petitumnya angka 2 halaman 44 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 disebut Perbuatan Melawan Hukum.**
37. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, apabila Majelis Hakim berpendapat Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka pengajuan

Halaman 38 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat tersebut, **maka hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan bertentangan dengan Putusan pailit Penggugat yang telah diputus** oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 Jo. Nomor: 27 Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tertanggal 27 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan peninjauan kembali Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 28 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah memutuskan Penggugat telah dinyatakan PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

38. Oleh karena kewenangan mengadili terkait permohonan pailit merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terkait perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sepatutnya gugatan perkara *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

39. **Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas berkaitan dengan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa perkara *a quo*, maka mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* untuk dapat memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat di atas, sebelum Yang Mulia Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.**

C. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT BERSIFAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

C.1. KARENA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA PERMASALAHAN HUKUM YANG BERBEDA YAITU PERMASALAHAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN PERMASALAHAN TATA USAHA NEGARA (KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA) DAN PERMASALAHAN KEPAILITAN (PERMOHONAN PAILIT)

40. Bahwa dalam halaman 1 surat gugatan *a quo*, Penggugat telah menyatakan perihal gugatan *a quo* adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

41. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 1 s.d. halaman 8 angka 18 dan halaman 29 angka 1 s.d. halaman 38 angka 32 surat gugatan pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dan Surat Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha** karena telah mengabaikan asas kepentingan umum dan tidak mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan umum serta upaya penyelamatan yang telah dan sedang diupayakan oleh Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan dan diperhatikan.

Halaman 39 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Di sisi lain, berdasarkan dalil Penggugat pada halaman 8 angka 19 s.d. halaman 29 angka 9 surat gugatan pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat selaku lembaga negara telah bertindak sewenang-wenang karena telah melakukan langkah hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat tanpa melakukan analisa hukum dengan baik atas dasar-dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum tersebut.
43. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah jelas dan nyata Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun substansi gugatan perkara *a quo* adalah berkaitan dengan permasalahan hukum yaitu terkait keberatan atas Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha dan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan permasalahan hukum kepailitan.
44. Bahwa surat gugatan perkara *a quo* semakin tidak jelas dan kabur dengan adanya petitum yang tidak dapat dimintakan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam halaman 45 surat gugatan *a quo* yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor Kep-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tertanggal 18 Oktober 2013 Batal Demi Hukum.
45. Bahwa dengan demikian patut kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

C.2.KARENA PENGUGAT TIDAK PERNAH MENJELASKAN PERBUATAN HUKUM APA YANG DILAKUKAN TERGUGAT SEHINGGA DIKATEGORIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

46. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat khususnya pada halaman 29 huruf G s.d. halaman 44 huruf H yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam mengajukan permohonan pailit dan terkait jangka waktu sanksi pembatasan kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
47. Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan Tergugat sehingga dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan.
48. Dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa tindakan hukum pengajuan permohonan pailit terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk selanjutnya disebut UU OJK jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan telah memiliki Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Putusan Peninjauan Kembali.

Halaman 40 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sementara tindakan Pencabutan Izin Usaha terhadap Penggugat didasarkan pada Pasal 10 jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, untuk selanjutnya disebut UU Perasuransian jo. Pasal 9 huruf h UU OJK jo 55 UU OJK dan telah memiliki Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga Putusan Peninjauan Kembali.
50. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MENERBITKAN KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBERIAN JANGKA WAKTU DALAM RANGKA PEMBATAAN KEGIATAN USAHA PENGGUGAT TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Selanjutnya, Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada gugatannya, khususnya halaman 5 angka 7 s.d. 10 yang kemudian diulang pada halaman 8 angka 18 dan halaman 32 angka 16 s.d. halaman 33 angka 19 yang pada pokoknya menyatakan pencabutan izin usaha (obyek sengketa) yang didahului pembatasan kegiatan usaha yang dikeluarkan tanggal 30 April bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dimana menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pembiaran selama kurang lebih 5 tahun untuk pemberian pembatasan kegiatan usaha.
3. Bahwa terhadap keberatan Penggugat atas Keputusan Pencabutan Izin Usaha atas nama Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT yang dikuatkan di tingkat Banding melalui Putusan Nomor 220/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 30 September 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Kasasi Nomor 103 K/TUN/2015 tanggal 22 April 2015 serta telah memiliki Putusan Peninjauan Kembali Nomor 43 PK/TUN/2017 tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Usaha atas nama Penggugat telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 41 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

4. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, seluruh dalil Penggugat dalam surat gugatan a quo yang berkaitan dengan keberatan-keberatan Penggugat atas diterbitkannya surat keputusan Tergugat Nomor Kep-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 18 Oktober 2013 adalah dalil-dalil yang sama dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT.
5. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam perkara a quo yang berkaitan dengan keberatan Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya keputusan Tergugat Nomor Kep-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 18 Oktober 2013 telah pula Tergugat uraikan dalam jawaban atas perkara di Pengadilan tata Uasah Negara dalam perkara Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT.
6. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Penggugat dalam Perkara a quo telah pula menjadi bahan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara TUN Nomor 210/G/2013/PTUN-JKT yang diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi TUN Nomor 220/B/2014/PT.TUN.JKT dan diperkuat pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 103 K/TUN/2015 dan lebih dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali dengan register Nomor 43 PK/TUN/2017.
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat atas penerbitan Keputusan Pencabutan Izin Usaha Penggugat tersebut dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
8. Bahwa berdasarkan Pasal 10 jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Selanjutnya disebut UU Perasuransian) pada pokoknya menyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan usaha perasuransian yang meliputi kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi serta terhadap penyelenggaraan usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011), ditentukan bahwa terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 kewenangan, fungsi, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 42 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf g. UU OJK Jo. Pasal 17 ayat (1) UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian antara lain telah memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk memberikan sanksi berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa yang melakukan pelanggaran peraturan perasuransian.
11. Selanjutnya, dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perasuransian atau peraturan pelaksanaannya, Menteri (sekarang Tergugat) dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha (vide Pasal 17 ayat (1) UU Perasuransian).
12. Bahwa pengenaan sanksi berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-112/D.05/2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 18 Oktober 2013 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perasuransian.
13. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang memperoleh izin berdasarkan Nomor: KEP-071/KM.134/1988 mengenai Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 15 Juni 1988.
14. Bahwa dalam menjalankan usaha perasuransian, Perusahaan Asuransi wajib menjaga tingkat solvabilitas (vide Pasal 11 ayat (1) UU Perasuransian).

Ayat 1:

"Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

- a. *Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, **Perusahaan Asuransi Jiwa** dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:*

1. **Batas tingkat solvabilitas;**
2.dst;"

15. Selanjutnya, Pasal 11 ayat (2) UU Perasuransian menyebutkan:

Ayat 2:

"Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesehatan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat."

16. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan usaha perasuransian diatur dengan Peraturan Pemerintah. (vide Pasal 11 ayat (3) UU Perasuransian).
17. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 63 tahun 1999 dan dilakukan perubahan

Halaman 43 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 39 tahun 2008 selanjutnya dilakukan perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 81 tahun 2008 disebutkan:

- 1) *Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas.*
- 2) *Tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan dengan jumlah kewajiban dan modal disetor yang dipersyaratkan.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tingkat solvabilitas dan kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.*

18. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi (Untuk Selanjutnya disebut KMK Nomor: 424 tahun 2003) sebagaimana telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi, pada Pasal 2 ayat (1) mengatur:

"Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban."

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan RI diatur bahwa pencapaian tingkat solvabilitas sebesar 120% dilakukan secara bertahap, dengan tahapan sebagai berikut : (vide Pasal 43 ayat (2) KMK Nomor: 424 tahun 2003 beserta perubahannya)

- a. *Sejak triwulan III tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;*
- b. *Sejak akhir tahun 2003, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 100% (seratus per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;*
- c. *Sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua puluh per seratus) dari batas tingkat solvabilitas minimum;*

20. Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang perasuransian dan Peraturan Pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha (vide Pasal 17 ayat (1) UU Perasuransian).

Halaman 44 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: (*vide* Pasal 17 ayat (2) UU Persuransian).
 - a. *Pemberian peringatan;*
 - b. *Pembatasan kegiatan usaha;*
 - c. *Pencabutan Izin Usaha.*
22. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian beserta perubahannya (selanjutnya disebutkan PP No 73/1992), disebutkan:

"Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha."
23. Selanjutnya pada pasal 41 PP No 73/1992, diatur bahwa:
 - (1) *Pengenaan sanksi peringatan dilakukan oleh Menteri segera setelah diketahui adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.*
 - (2) *Pengenaan sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan.*
 - (3) *Dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi peringatan terakhir, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah peringatan dimaksud perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan, perusahaan yang bersangkutan dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.*
24. Bahwa berdasarkan Pasal 42 PP No 73/1992, diatur bahwa:
 - (1) *Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.*
 - (2) *Dalam hal Menteri menilai diperlukan adanya suatu rencana kerja dalam rangka mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha pada saat penetapan pembatasan kegiatan usaha Menteri dapat memerintahkan penyusunan rencana kerja yang harus disampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.*
 - (3) *Dalam hal Perusahaan Perasuransian dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha.*
 - (4) *Dalam hal Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu sebagaimana*

Halaman 45 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



dimaksud dalam ayat (1), atau dari pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi termaksud, Menteri mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan.

25. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang perasuransian sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 29 angka 2 yang menyatakan:

"Bahwa sekitar tahun 2007 perusahaan PENGGUGAT mengalami penurunan rasio kesehatan keuangan (solvabilitas), sehingga Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) mengeluarkan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam"

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, sebelum Tergugat menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha, Penggugat telah berkali-kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian dan Tergugat berdasarkan kewenangannya telah menetapkan sanksi peringatan pertama sampai dengan ketiga.

27. Adapun rincian sanksi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Sanksi	Surat Sanksi	Keterangan
1.	Sanksi Peringatan Pertama	Surat Nomor: S-1287/MK.10/2007 tanggal 9 Oktober 2007	<u>Penyebab Sanksi:</u> Berdasarkan Laporan Triwulan II/2007, rasio pencapaian solvabilitas 74,14% dan rasio perimbangan investasi 94,78%.
2.	Sanksi Peringatan Kedua	Surat Nomor: S-1468/MK.10/2007 tanggal 4 Desember 2007	<u>Penyebab Sanksi:</u> PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Pertama.
3.	Sanksi Peringatan Ketiga	Surat Nomor: S-804/MK.10/2008 tanggal 4 Juni 2008.	<u>Penyebab Sanksi:</u> PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Kedua.
4.	Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha	Surat Nomor: S-694/MK.10/2009 tanggal 30 April 2009	<u>Penyebab Sanksi:</u> PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan

Halaman 46 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Ketiga.
--	--	--	---------

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Perasuransian yang menyatakan bahwa: "Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya."
29. Bahwa fakta sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, tergugat telah memerintahkan Penggugat untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan sebagaimana telah Tergugat sampaikan melalui Surat Nomor: S-8165/BL/2008 tanggal 12 November 2008 terkait perbaikan Rencana Penyehatan Keuangan Penggugat agar dibuat lebih mendalam.
30. Selanjutnya, selama dikenakan sanksi, **Tergugat tetap memberikan pembinaan** dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Penggugat dalam membahas upaya penyehatan keuangan Penggugat, sebagai berikut:
- Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2011 bersama dengan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Direksi PT Kresna Life dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), guna membahas tindaklanjut rencana pengalihan portofolio PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh calon investor yaitu PT Kresna Life namun PT Kresna Life merasa pesimis untuk menerima pengalihan portofolio PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
 - Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2011 bersama dengan Pendiri PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Pendiri meminta agar sanksi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di buka agar bisa menjual polis namun regulator tetap menjalankan pengalihan portofolio untuk menyelamatkan pemegang polis.
 - Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2011 bersama dengan Direksi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Konsultan Pinnacle dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), guna membahas penunjukan Pinnacle oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) untuk melakukan due diligence terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, regulator meminta PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melakukan pembicaraan beberapa pihak terkait dengan pengalihan portofolio PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya kepada perusahaan asuransi lain.
 - Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2011 bersama dengan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Direksi PT AXA Mandiri dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), guna membahas tindaklanjut rencana pengalihan portofolio PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya oleh calon investor yaitu PT AXA Mandiri, namun PT AXA Mandiri menyatakan tidak sanggup untuk mengambil alih portofolio pertanggunggunaan maupun mengambilalih PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya secara keseluruhan.

Halaman 47 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011 bersama dengan Pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas penunjukan *caretaker*, pembayaran Polis YUKI dan Polis Askrida.
- f. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012 bersama dengan Pengurus PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas laporan perkembangan pengalihan portofolio, meminta untuk merapihkan data-data terkait portofolio, polis-polis yang berada di kantor cabang dan posisi *caretaker* akan terus ada sampai Direksi lolos *Fit and Proper Test*.
- g. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2012 bersama dengan Aktuaris saudara Tumbur Naibaho, guna membahas kerugian yang dialami perusahaan karena realisasi investasi selalu dibawah rata-rata pasar. Investasi property berupa hotel yang dikelola anak perusahaan hampir tidak ada hasilnya dan informasi dari aktuaris bahwa telah terjadi PHK kepada karyawan perusahaan dan kurang lebih tersisa 150 pegawai untuk seluruh Indonesia.
- h. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2012 bersama dengan KAP saudara Gultom, guna membahas Total Investasi tahun 2006 meningkat tapi untuk hasil investasi menurun dibawah suku bunga Bank.
- i. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2012 bersama dengan Aktuaris saudara Johaness Suparto, guna membahas perhitungan cadangan perusahaan tahun 2007. Saudara Johaness mengakui bahwa telah melakukan kelalaian dalam menghitung cadangan perusahaan. Kesalahan perhitungan tersebut ditambah lagi dengan terbatasnya komunikasi dengan perusahaan.
- j. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2012 bersama dengan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas penyelesaian polis Pemkot Batam. Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diminta untuk memberikan penjelasan tentang penjualan aset, dana yang digunakan untuk membayar klaim, selama 3 bulan terakhir.
- k. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 bersama dengan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Bagian Accounting, guna membahas penjualan aset dalam rangka memenuhi kewajiban pada tertanggung harus tetap diawasi dalam pelaksanaannya dan dilaporkan serta terdapat indikasi penyalahgunaan dana pada kantor cabang untuk kepentingan pribadi.
- l. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012 bersama dengan Aktuaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya saudara Kornat Rumapea, guna membahas data perusahaan yang tidak dapat dipercaya karena sistem yang kurang dapat diandalkan dan saudara Kornat mengakui bahwa yang bersangkutan memodifikasi kata-kata dalam laporan operasional.

Halaman 48 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2012 bersama dengan Pemegang Saham (PS) dan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas mengenai penegasan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sejak ditetapkannya Pembatasan Kegiatan Usaha tidak dibolehkan menjual produk atau melakukan perpanjangan polis dan terkait klaim pembayarannya dilakukan secara bertahap.
- n. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2012 bersama dengan PS dan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas mengenai daftar perusahaan yang akan menjadi calon investor dalam rangka tawaran takeover
- o. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2012 bersama dengan PS dan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, membahas pertemuan antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan Pak Henrisman.
- p. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2012 bersama dengan konsultan aktuaris dan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, pembahasan mengenai ketidakpercayaan akan data yang diberikan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dalam menghitung cadangan perusahaan.
- q. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2012 bersama dengan Caretaker PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, pembahasan mengenai Kondisi Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang sudah diketahui oleh media terkait solvabilitas perusahaan.
- r. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2012 bersama dengan Direksi dari Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna membahas perkembangan rencana PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk mencari strategic partner.
- s. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012 bersama dengan Direksi dari Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, guna mendengarkan presentasi oleh Direksi dari Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengenai perkembangan terkini Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- t. Rapat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2013 bersama dengan Seluruh pemegang saham PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya siap untuk menyerahkan mayoritas kepemilikan kepada calon investor.
- Investor : AFN membutuhkan waktu pemaparan lebih detail untuk bisnis plan, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengadakan pertemuan dengan Direksi Askrida, PT Ancora International melakukan analisa, NISP Sekuritas menyampaikan adanya calon investor yang berminat (perusahaan asuransi asing).
 - PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya merekrut Bapak Maryoso Sumarsono (ex Dirut PT AJ Tugu Mandiri) sebagai advisor sejak 1 September 2013.
 - Pemeriksaan OJK sudah dalam tahap penyelesaian.

Halaman 49 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Selain memberikan pembinaan melalui pertemuan, Tergugat juga melakukan **pengawasan/pembinaan** terkait upaya penyehatan keuangan Penggugat secara tertulis yaitu dengan surat menyurat, sebagai berikut:
- Surat Penggugat Nomor: 187/Dirut/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013, terkait Permintaan tanggapan dari OJK atas surat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya no.140/DIRUT/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang proposal penyehatan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan Meminta penjelasan melalui surat resmi terkait PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang akan atau telah dimasukkan dalam pengawasan khusus.
 - Surat Penggugat Nomor: 209/Dirut/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013, merujuk surat Bapepam-LK Nomor : SR-68/BL/2007 tanggal 5 Juli 2013 perihal Laporan Pendukung Perhitungan Tingkat Solvabilitas Bulanan, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melampirkan dokumen berupa Laporan Dana Jaminan Periode 30 Juni 2013.
 - Surat Penggugat Nomor: 235/DIRUT/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013, menunjuk surat OJK Nomor S-103/NB.14/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal permintaan penyampaian dokumen, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melampirkan dokumen berupa Company profile dari PT Arzaq Power dan Surat dari PT Arzaq Power Indonesia yang menjelaskan respon atas surat OJK dimaksud.
 - Surat Penggugat Nomor 221/DIRUT/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013, menindaklanjuti hasil pertemuan antara PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dengan OJK tanggal 11 Juli 2013, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melampirkan dokumen berupa:
 - Dokumen Appraisal tahun 2013
 - Copy surat dari PT Asuransi Bangun Askrida terkait kesepakatan bersama dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya perihal Pengakhiran polis induk Asuransi Kolektif Pengelolaan AJK dan kesepakatan bersama dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya perihal pembayaran tahapan klaim.
 - Copy surat dari PT Bina Sentra Purna terkait pengembalian Portofolio Penutupan AJK atas debitur KPR BTN.
 - Surat OJK Nomor: S-105/NB.14/2013 tanggal 1 Agustus 2013, menanggapi surat No.187/Dirut/VI/2013 tgl 26 Juni 2013:
 - OJK telah melakukan pertemuan dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Arzaq Power (calon investor) tanggal 11 Juli 2013, dimana telah disepakati PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan menyampaikan dokumen.(Dokumen sudah disampaikan melalui surat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya nomor 221/DIRUT/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013)

Halaman 50 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OJK telah mengirimkan surat permintaan dokumen kembali melalui surat no S-103/NB.14/2013 tanggal 23 Juli 2013 perihal permintaan dokumen pada angka 1c, 1d, 1e dan 1f.
- Menanggapi surat nomor 235/DIRUT/VII/2013 dan berdasarkan analisis terhadap dokumen yang disampaikan, proposal PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengenai rencana penyehatan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya melalui PT Arzaq Power sebagai investor dinilai tidak layak, dan proposal tersebut tidak bisa diterima.
- f. Surat OJK (undangan rapat) Nomor: S-108/NB.14/2013 tanggal 16 Agustus 2013, terkait Rapat dalam rangka pembahasan penanganan permasalahan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang rencananya diadakan pada tanggal 21 Agustus 2013.
- g. Surat Penggugat Nomor: 276/DIRUT/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013, melengkapi surat no 235/DIRUT/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyampaikan Financial Statement dari salah satu calon investor.
- h. Surat OJK Nomor: S-149/NB.1/2013, ST-311/NB.1/2013 dan Sprint-53/NB.1/2013 tanggal 26 Agustus 2013, terkait pemeriksaan langsung terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya diminta mempersiapkan data-data pemeriksaan sebagaimana dalam lampiran surat tersebut.
- i. Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB kepada Ketua Dewan Komisiner Nomor: ND-60/NB/2013 tanggal 26 Agustus 2013, terkait Menyampaikan tindakan yang dilakukan oleh DPNB terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selama dalam pengawasan khusus.
- j. Surat OJK Nomor: S-153/NB.1/2013 tanggal 2 September 2013, terkait pemeriksaan Langsung terhadap kantor cabang PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- k. Surat Penggugat Nomor: 307/Dirut/IX/2013 tanggal 12 September 2013, terkait perihal Program Pemulihan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. Menindaklanjuti pertemuan dengan OJK tanggal 21 Agustus 2013, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyampaikan dokumen berupa:
 - Notulen rapat pemegang saham dan pengurus tanggal 23 Agustus 2013.
 - Surat AFN tanggal 12 September 2013.
 - Copy Nota kesepakatan calon investor PT Jasa Investindo.
 - Nota Kesepakatan yang dilengkapi td tangan pihak PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan menyusul kemudian.

Halaman 51 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Penggugat Nomor: 316/Dirut/IX/2013 tanggal 18 September 2013, terkait menindaklanjuti surat No. 307/Dirut/IX/2013 tanggal 12 September 2013, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya meminta waktu untuk diadakan pertemuan dengan OJK yang direncanakan pada tanggal 23 September 2013 di Kantor OJK.
- m. Surat Penggugat Nomor: No.343/Dirut/IX/2013 tanggal 27 September 2013, terkait Menindaklanjuti pertemuan tanggal 24 September 2013 hal calon investor dari Luar Negeri, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyampaikan dokumen berupa:
 - Company Profile PT NISP Sekuritas;
 - Engagement Letter dari PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya ke PT NISP Sekuritas;
 - Non Discloser Agreement;
32. Selain memberikan pembinaan-pembinaan sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat (Dewan Komisioner OJK/dahulu Menteri Keuangan RI) juga **menerima laporan-laporan internal terkait upaya penyehatan keuangan Penggugat secara tertulis** mengenai kondisi perkembangan kesehatan keuangan Penggugat (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), sebagai berikut:
 - a. Nota Dinas kepada Menteri Keuangan nomor: ND-616/BL.11/2010 tanggal 4 Agustus 2013 terkait melaporkan kondisi kesehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya per 31 Maret 2010.
 - b. Nota Dinas kepada Menteri Keuangan nomor:ND-64/BL.11/2011 tanggal 24 Januari 2011 terkait melaporkan kondisi kesehatan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya per 31 30 September 2010.
 - c. Nota Dinas kepada Ketua Bapepam-LK nomor:ND-338/BL.11/2011 tanggal 6 April 2011 terkait laporan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantara adalah:
 - Surat PHAJ untuk meminta waktu bertemu Ketua membicarakan sanksi PKU.
 - Melaporkan upaya yang telah dilakukan Biro Perasuransian dalam mengatasi Permasalahan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
 - d. Nota Dinas kepada Ketua Bapepam-LK nomor: NDR-704/BL.11/2011 tanggal 11 Agustus 2011 terkait laporan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantaranya adalah:
 - Calon investor Kresna Life membatalkan rencananya untuk menerima pengalihan portofolio.
 - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) akan menjadi fasilitator bagi anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang berminat menerima pengalihan portofolio.

Halaman 52 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menunjuk konsultan aktuarial, Pinnacle Consulting untuk melakukan due diligence. Hasil due diligence: per 31 Maret 2011 modal sendiri PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya minus USD 107,3 juta (setara minus Rp. 915,59 miliar).
- e. Surat kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya nomor: S-9604/BL/2011 tanggal 25 Agustus 2011 terkait pembatalan penawaran asuransi kesehatan dan klarifikasi mengenai penawaran premi asuransi kesehatan kepada anggota DPRD Kabupaten Bintan dan membatalkan penutupan pertanggungan baru tersebut.
- f. Nota Dinas kepada Ketua Bapepam-LK dan Menteri Keuangan nomor: NDR-795/BL.11/2011 tanggal 19 September 2011 terkait laporan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantaranya:
 - Hasil pertemuan Biro Perasuransian dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya pada tanggal 16 September 2011 dimana kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya per 31 Juli 2011, ekuitas minus Rp662,39 miliar, likuiditas perusahaan berkurang, manajemen Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya menyatakan akan mengundurkan diri apabila AXA Mandiri batal untuk mengambil alih portofolio.
 - Hasil pertemuan dengan AXA Mandiri tanggal 16 September 2011 dimana indikasi defisiensi aset dan understated kewajiban, nilai ekuitas diperkirakan negatif Rp 2,1 triliun, future value negatif. AXA Mandiri minta waktu 2 (dua) minggu untuk melakukan simulasi dan untuk menyampaikan kesimpulan akhir.
- g. Nota Dinas kepada Ketua Bapepam-LK dan Menteri Keuangan nomor: NDR-897/BL.11/2011 tanggal 13 Oktober 2011 terkait laporan perkembangan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantaranya hasil pertemuan antara Biro Perasuransian, Bapepam-LK (sekarang OJK) dengan Direksi dan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Direksi AXA Mandiri dan Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) tanggal 11 Oktober 2011 dimana hasil kajian AXA Mandiri, PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memerlukan setoran modal sampai dengan Rp 2,1 triliun dengan demikian AXA Mandiri menyatakan tidak sanggup untuk mengambil alih portofolio pertanggungan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- h. Nota Dinas kepada Ketua Bapepam-LK dan Menteri Keuangan nomor: NDR-06/BL/2011 tanggal 31 Oktober 2011 terkait laporan perkembangan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantaranya:
 - PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya gagal mencari pemegang saham baru untuk menjadi calon investor, karena calon investor mengundurkan diri.

Halaman 53 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menjadi fasilitator pengalihan portofolio PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- AXA Mandiri menyatakan tidak sanggup untuk mengambil alih portofolio pertanggungan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- i. Nota Dinas kepada Menteri Keuangan nomor: NDR-10/BL/2011 tanggal 14 November 2011 terkait laporan perkembangan penanganan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diantaranya:
 - AXA Mandiri menyatakan tidak sanggup untuk mengambil alih portofolio pertanggungan maupun mengambil alih perusahaan secara keseluruhan.
 - Mengingat upaya private solution tidak berhasil, maka Bapepam-LK akan memulai proses pencabutan izin usaha.
- j. Catatan Dinas Deputy Komisioner Pengawas IKNB I kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB nomor: CD-125/NB.14/2013 tanggal 25 September 2013, CD-186/NB.1/2013 tanggal 26 September 2013, terkait Menindaklanjuti surat-surat PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan rencana penyehatan yang disampaikan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya;
 - Berdasarkan analisis atas dokumen dan hasil rapat tanggal 24 September 2013, proposal penyehatan yang disampaikan dinilai tidak menunjukkan adanya langkah-langkah konkret untuk menyehatkan.
 - Mengingat hal-hal tersebut dan jangka waktu sanksi PKU telah berakhir dan dinilai kondisi keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sudah tidak dapat disehatkan, maka diusulkan untuk meminta arahan DK terkait rencana pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.
- k. Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB kepada Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK serta para anggota Dewan Komisioner dan Ex Officio Nomor: NDR-80/D.05/2013 tanggal 04 Oktober 2013, terkait Terhadap permasalahan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dan tindakan yang telah dilakukan OJK, maka diusulkan:
 - Mengusulkan pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
 - Dalam surat keputusan pencabutan izin usaha perlu dinyatakan agar perusahaan membubarkan diri.
- l. Keputusan Dewan komisioner Nomor KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanggal 18 Oktober 2013.
- m. Surat OJK Nomor: S-3936/NB.11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 terkait penyampaian salinan Keputusan DK OJK tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya. PT Asuransi Jiwa

Halaman 54 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Asih Jaya dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi Jiwa dan diwajibkan untuk: menurunkan papan nama, menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban, membubarkan atau melakukan likuidasi dan melaporkan kewajiban-kewajiban tersebut kepada OJK.

33. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan terkait upaya penyehatan keuangan dengan mencari investor yang baru menghasilkan keputusan sebagai berikut:

No.	Calon Investor	Keputusan
1.	Kresna Life	Membatalkan rencananya untuk menerima pengalihan portofolio
2.	PT AXA Mandiri	Bahwa hasil kajian AXA Mandiri, Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya memerlukan setoran modal sampai dengan Rp. 2,1 triliun, sehingga dengan demikian karena besarnya dana PT AXA Mandiri menyatakan tidak sanggup untuk mengambil alih portofolio pertanggungans Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
3.	PT Arzaq Power	Bahwa berdasarkan analisis dokumen yang disampaikan Penggugat melalui surat Nomor 235/DIRUT/VII/2013, bahwa proposal PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya mengenai rencana penyehatan melalui calon investor PT Arzaq dinilai tidak layak, dan proposal tersebut tidak bisa diterima.
4.	PT NISP Sekuritas perantara dari calon investor Blackstone	Tidak ada tindak lanjut hanya terdapat engagement letter
5.	Asia Financial Network (AFN) kuasa dari Calon Investor Kospin	Tidak ada tindak lanjut
6.	PT Ancora	Tidak ada tindak lanjut

34. Selain itu, berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian beserta perubahannya disebutkan bahwa: “ Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
35. Faktanya, Tergugat telah memberikan jangka waktu pemberlakuan Sanksi pembatasan kegiatan usaha lebih dari 12 (dua belas) bulan. Oleh sebab itu

Halaman 55 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan upaya penyehatan keuangan perusahaan, namun hal tersebut tidak memperoleh hasil yang maksimal (lihat angka 25 s.d. 27 dalil di atas).

36. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan pembiaran justru sebaliknya Tergugat memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada Tergugat dengan telah melakukan pembinaan-pembinaan (tahun 2010 s.d. 2013)** melalui pertemuan tersebut diatas dan proses surat menyurat yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, dan dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang meliputi: Asas Kepentingan Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepatutan Dan Keadilan, Asas Kesamaan Dalam Pengambilan Keputusan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PERMOHONAN KEPAILITAN TERHADAP PENGGUGAT KARENA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

37. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan selanjutnya Tergugat memohon agar dalil-dalil yang sudah disampaikan pada bagian eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
38. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap keberatan Penggugat atas permohonan Kepailitan telah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 04/PDT-SUS-PAILIT/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst. tanggal 15 April 2015 Jo. Nomor: 27 Pdt.Sus.PKPU/2015/PN.NIAGA.Jkt.Pst tertanggal 27 Desember 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 Jo. Putusan peninjauan kembali Nomor 101 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 tertanggal 28 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya memutuskan bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya.
39. Bahwa terhadap dalil Penggugat atas pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat tanpa didasarkan oleh peraturan pelaksana tersebut dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:
40. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengajuan permohonan kepailitan terhadap Penggugat dilakukan pada tanggal 18 Maret 2015

Halaman 56 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memperhatikan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku.

41. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan Pailit terhadap Penggugat didasarkan sebagai berikut:
42. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK menyatakan:
"Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."
43. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan menyatakan:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan."
44. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) menyatakan:
"Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK."
45. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:
"Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan."
46. Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:
"Sejalan dengan ruang lingkup tugas Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka kewenangan pengajuan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang ini."

Halaman 57 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

48. Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

c. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."

49. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan:

"Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

50. Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 17 Oktober 2014.(vide Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian).

51. Bahwa terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah tanggal 7 Desember 2015 baru berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 11 Desember 2015.

52. Dengan demikian, peraturan pelaksana yang menjadi dasar Tergugat dalam mengajukan permohonan pailit terhadap Penggugat masih mengacu pada ketentuan yang lama karena keberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah baru berlaku tanggal 11 Desember 2015.

53. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat dalam mengajukan permohonan pernyataan kepailitan telah melaksanakan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat secara berulang-ulang dalam surat gugatannya.

54. Selain itu, Penggugat juga mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran sebagai akibat meninggalnya tertanggung/pemegang polis atau pembayaran yang

Halaman 58 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada jatuh tempo polis bertanggung dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

55. Bahwa dengan demikian, pada saat timbulnya kewajiban Penggugat untuk memberikan penggantian kepada para bertanggung/pemegang polis sesuai perjanjian, maka Penggugat mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.

C. PENUNJUKKAN KURATOR DALAM PERMOHONAN KEPAILITAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU

56. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, khususnya pada halaman 26 s.d. 29 huruf F yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam melakukan pengajuan pailit dan penunjukkan kurator atas Penggugat dilakukan tanpa adanya dasar hukum terkait tata cara pemilihan dan penentuan Kurator.
57. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUK menyatakan:
"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."
58. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UUK juga menyatakan:
"Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."
59. Bahwa berdasarkan Pasal 15 UUK menyatakan:
"Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan."
60. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalam rangka mengajukan permohonan pailit pada tanggal 18 Oktober 2013 Tergugat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang dalam menentukan Kurator yang akan bertugas melakukan pemberesan terhadap aset dari Penggugat.
61. Bahwa dalam rangka memperoleh informasi mengenai Kurator yang memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 70 ayat (2) UUK, maka berdasarkan Surat Nomor 12/MS.323/2015 tanggal 4 Februari 2015 Perihal Usulan Nama Kurator dalam Rencana Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Perusahaan Perasuransian, Tergugat mengajukan permintaan kepada Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) untuk mengusulkan nama-nama Kurator yang akan menjadi calon Kurator dalam pengurusan/pemberesan harta pailit dari perusahaan perasuransian.
62. Selanjutnya, berdasarkan Surat Nomor 030/KTU-SJ/HKPI/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 Perihal Jawaban atas Surat Nomor 12/MS.323/2015 tanggal 4 Februari 2015 dari sdr Tongam L. Tobing selaku Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum Otoritas Jasa Keuangan, HKPI mengajukan nama-nama calon Kurator yaitu:

Halaman 59 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Pardede, SH., Gindo Hutahaean, SH., Lukman Sembada, SE., SH., MH., AAIK., Indra Nurcahya, SH., MH., dan Rudy Indrajaya, SH., MH.

63. Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 27/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2017, terhadap Tim Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dilakukan penambahan yaitu: Isak Rifai Saokori, SH., MH., Yanto Aprianto, SH., Wendy Suyoto, SH dan Agus Dwiwarsono, SH., MH.
64. Kemudian, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Raymond Pardede, SH., Gindo Hutahaean, SH., Lukman Sembada, SE., SH., MH., AAIK selaku Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) yang tercantum dalam Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 27/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2017, ketiga Kurator tersebut diterima dan disetujui oleh Majelis Hakim untuk mengundurkan diri sebagai Kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (Dalam Pailit) dan dalam putusan tersebut juga memutuskan penambahan Kurator yang baru yaitu Kevin Satriawan Tandra, SH.
65. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat memiliki kewenangan untuk menentukan calon Kurator dalam rangka permohonan kepailitan tersebut dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
66. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat pada halaman 28 angka 6, 7, 8 dan 9 huruf F yang pada pokoknya menyatakan dalam proses pemberesan harta pailit ternyata terdapat permasalahan yang mana pemegang polis melaporkan perbuatan kurator kepada BARESKRIM POLRI ats tuduhan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang merupakan permasalahan pribadi kurator dan tidak ada hubungannya dengan penunjukkan Tergugat pada saat mengajukan permohonan kepailitan, karena permasalahan tersebut timbul setelah dikabulkannya permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat.
67. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa dalam melakukan permohonan pernyataan pailit termasuk dalam melakukan penunjukan calon Kurator, Tergugat telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

TERGUGAT ADALAH LEMBAGA PENGEMBAN AMANAT KEPENTINGAN NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI ASURANSI DALAM RANGKA MENCIPTAKAN INDUSTRI ASURANSI NASIONAL YANG SEHAT DAN DAPAT MENJAGA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP INDUSTRI ASURANSI

Halaman 60 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perlu TERGUGAT sampaikan bahwa pencabutan izin dari PENGGUGAT sudah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perasuransian.
2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang berkaitan dengan pencabutan izin usaha, dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan Perusahaan Perasuransian itu sendiri sehingga mencegah adanya Perusahaan Perasuransian yang sudah tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk dapat terus beroperasi/melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Hal ini sejalan dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
3. Bahwa diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-112/D.05/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Perasuransian atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai akibat dari perhitungan tingkat solvabilitas PENGGUGAT yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner tersebut di atas maka penyelesaian hak-hak pemegang polis dapat diselesaikan secara perdata dengan PENGGUGAT.
5. Bahwa pada dasarnya keadaan perusahaan (PENGUGAT) sudah dalam keadaan kurang sehat (insolven) sejak Laporan Kwartal II Tahun 2007 atau bulan September 2007.
6. Bahkan PENGUGAT sendiri **mengakui** keadaan PENGUGAT telah mengalami insolvensi sebagaimana PENGUGAT sampaikan dalam Surat jawaban atas permohonan pernyataan pailit dari TERGUGAT dan surat gugatan pada dalil huruf G angka 2 halaman 29 perkara a quo. Berdasarkan hal tersebut, sebagai lembaga perasuransian yang berdiri sejak tahun 1967, PENGUGAT sudah layak dan sepatutnya untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi kemudian apabila PENGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya.
7. Bahwa keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian pada dasarnya adalah setiap Perusahaan Perasuransian yang memperoleh izin usaha di

Halaman 61 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia wajib memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian, agar Perusahaan Perasuransian di Indonesia senantiasa dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pemegang polis.

8. Bahwa kondisi keuangan PENGGUGAT adalah akibat pengelolaan dan pengurusan PENGGUGAT selaku Perusahaan Perasuransian sendirilah yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami insolvensi, bukan akibat dari adanya sanksi pencabutan izin usaha.
9. Bahwa apabila PENGGUGAT tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, dikhawatirkan akan dapat merugikan kepentingan masyarakat yang membeli polis dari PENGGUGAT karena tidak dapat memperoleh manfaat asuransi sebagai akibat dari tidak dapat dipenuhinya klaim kepada para pemegang polis.
10. Bahwa TERGUGAT sesuai dengan kewenangannya telah memberikan jangka waktu yang cukup kepada PENGGUGAT untuk melakukan perbaikan dalam hal peningkatan solvabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan TERGUGAT telah berupaya mencari solusi dalam penyelamatan PENGGUGAT dengan mempertemukan calon investor yang berminat mengambilalih PENGGUGAT.
11. Bahwa kepercayaan masyarakat justru akan berkurang terhadap industri perasuransian di Indonesia apabila suatu Perusahaan Perasuransian dapat terus melakukan kegiatan usahanya dan dapat menawarkan produk-produk asuransinya kepada masyarakat luas, padahal TERGUGAT selaku pengawas mengetahui Perusahaan tersebut sudah dalam keadaan insolvensi.
12. Bahwa pengenaan sanksi kepada PENGGUGAT merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan PENGGUGAT demi terciptanya pembangunan nasional Indonesia, khususnya dalam dunia perasuransian, dan efektifnya penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
13. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian dan tidak membayar klaim Pemegang Polis yang sudah jatuh tempo secara penuh maka atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) maka TERGUGAT mengajukan permohonan pailit kepada PENGGUGAT.

Halaman 62 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan diatas bahwa dasar pengajuan Pailit TERGUGAT adalah dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat agar tidak terdapat kerugian yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan Perusahaan Perasuransian yang sudah tidak memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk dapat terus beroperasi/melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Maka atas dasar tersebut sangatlah besar harapan masyarakat dan konsumen kepada TERGUGAT selaku Pengawas dari Sektor Jasa Keuangan yang diantaranya termasuk sektor Perasuransian.
15. Bahwa sudah selayaknya para penegak hukum tidak terkecuali pengadilan memiliki tanggung jawab yang sama dengan TERGUGAT dalam rangka melakukan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan masyarakat dari praktik-praktik perusahaan perasuransian yang membahayakan kepentingan masyarakat dan kepentingan perkembangan perekonomian nasional secara umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. atau *ex aequo et bono*.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2018, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 63 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan berjumlah Rp .Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terbanding I semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 1 Pebruari 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 pebruari 2019. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada : Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Pebruari 2019 yang diterima di bagian banding perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 28 Pebruari 2019. Turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kepada Pembanding semula Pengggugat dengan surat Panitera Muda Peedata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1.3571/HT.02.I.2019.05.BBS tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Januari 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan

Halaman 64 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2018 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan Terbanding semula Tergugat sebagai lembaga negara mengajukan pailit terhadap Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki peraturan pelaksana sebagai payung hukum adalah perbuatan melawan hukum;
2. Pembuktian dalil-dalil pokok perkara dalam gugatan oleh Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat tidak dapat menyangkal dalil tersebut, sehingga berdasarkan hukum sudah seharusnya banding Pembanding semula Penggugat untuk diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
3. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan didukung oleh bukti-bukti hukum bahwa Terbanding semula Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding semula Penggugat;
4. Pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan hukum, baik hukum perdata formil maupun hukum perdata materiil sehingga putusan a quo harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Judex factie telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memberikan putusan perkara a quo;
2. Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan pemberian jangka waktu dalam rangka pembatasan kegiatan usaha Pembanding semula Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan permohonan kepailitan terhadap Pembanding semula Penggugat karena telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tindakan aamaning yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Halaman 65 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2018, Nomor 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.pst dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan telah diuraikan bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 66 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 643/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 12 JUNI 2019 oleh kami: Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 229PEN/PDT/2019/PT.DKI. tanggal 10 April 2019 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 19 JUNI 2019 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

Hi. A. SANWARI, HA, SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1 Biaya Materai : Rp. 6000,00

Halaman 67 Putusan Nomor : 229/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 134.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)